

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1177 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PT TUNAS INTERCOMINDO SEJATI SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa PT Tunas Intercomindo Sejati merupakan pemenang lelang paket pekerjaan belanja jasa konsultansi managemen/keuangan/SDM untuk kegiatan pengelolaan investasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Tunas Intercomindo Sejati sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT TUNAS

INTERCOMINDO **SEJATI SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI**

PEMERINTAH DAERAH.

KESATU Menetapkan PT Tunas Intercomindo Sejati sebagai Penasihat

Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 17 April 2017

sampai dengan 17 Desember 2017.

Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU KEDUA

bertugas memberikan nasihat dan/atau rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait

investasi Pemerintah Daerah secara periodik.

KETIGA Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

diberikan pembayaran jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

NANDJÁROT SAIFUL HIDAYAT

IBUKOTA JAKARTA,

Tembusan:

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prôvinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Yang bersangkutan